

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa (Hak yang bersifat mendasar). Maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang berhak mengambilnya. Dengan demikian bukan berarti dapat berbuat sesuka hati dengan adanya hak-hak itu, karena apabila seseorang melakukan perbuatan yang dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia wajib mempertanggungjawabkannya.

Upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia sudah diusulkan pada saat penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) HAM yang tercantum dalam UUD 1945 mendahului HAM yang dimuat dalam “*Universal Declaration Of Human Rights*” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM), dikarenakan deklarasi tersebut baru keluar pada 10 Desember 1948 yang ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di Paris.¹

Sementara itu Indonesia telah mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27 s/d 34) UUDS 1950, dan juga Konstitusi Sementara RIS 1949. UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949 memuat tentang hak asasi manusia yang dioper dari deklarasi PBB tersebut di atas dan lebih lengkap dari UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 megaturnya dalam pasal 7 s/d pasal 41 sedangkan dalam UUDS 1950 memuatnya dalam pasal 7 s/d pasal 43.²

Tujuan di bentuknya Komisi Nasional Ham yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Secara Utuh.³

¹ Wiyono.R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm 2

² Didi Nazmi. *Konsep Negara Hukum Edisi Revisi*, Padang, 1992, hlm 52

³ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, 2022, hml 50

Komisi Nasional Perempuan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, sebagai jawaban pemerintah atas desakan kelompok perempuan terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Mei 1998 dimana terjadi perkosaan massal terhadap perempuan Etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu, negara dianggap telah gagal memberi perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, negara dalam ini pemerintah yang diwakili Presiden RI, B.J. Habibie, menganggap bahwa negara harus bertanggung jawab kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang sistematis untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 di perkuat dengan Serta peraturan Presen nomor 8 tahun 2024 pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2005.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak yang secara langsung dan segera terjadi salah satunya adalah kesehatan perempuan. Laporan WHO tahun 2002 mengenai *"Violence and Health"* menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan menurun drastis akibat kekerasan yang dialaminya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan.⁵

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau areanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara. Demikian pula halnya dengan

⁴ Rhona K..M., Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, Cet. Pertama), h. 290-291.

⁵ Ririn Habsari, Harimat Hendarwan, *Menguak Misteri DiBalik Kesakitan Perempuan: Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan Di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Di Yogyakarta 2005*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2006), h. 1-2.

ketidapkahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁶

Adanya pembagian atas kelembagaan hak asasi manusia khususnya Komisi Nasional HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak perempuan, disini peran kelambagaan tersebut menjadi terbagi sebagai lembaga yang menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti kita ketahui pelanggaran hak-hak perempuan juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan demikian ruang lingkup yang sama yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia secara umum dan secara khusus dalam hal ini objeknya adalah perempuan, maka dapat tergambarkan bahwa kedua lembaga ini memiliki keterkaitan wewenang dan tanggungjawab satu sama lainnya.

Seluruh kerja-kerja pemantauan Komisi Nasional Perempuan dilakukan dengan melibatkan mitra-mitra Komisi Nasional Perempuan di seluruh Indonesia terutama di lokasi dimana pemantauan dilakukan. Dari seluruh proses, pengalaman dan pembelajaran yang di lalui Komisi Nasional Perempuan bersama mitra-mitra pemantauan, disadari bahwa masih banyak kendala mengenai tiga hal besar: yaitu mengenai perspektif dalam melakukan pemantauan, bagaimana pelaksanaan pemantauan, dan bagaimana penulisan laporan pemantauan dilakukan.⁷

Dalam hal ini kita lihat dalam kasus Herawati Atmajaya, dimana dia seorang wanita berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Yang dikurung oleh keluarganya selama 18 (delapan belas) hari dan disiksa keluarganya karena Herawati menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Pada awalnya kasus ini ditangani oleh Komnas HAM, yang telah menjalankan kewenangannya yaitu melakukan pemantauan dan dilokasi pariwisata yaitu di rumah orang tua korban. Akan tetapi Herawati telah melarikan diri ke Jakarta Untuk menemui

⁶ Komisi Nasional Perempuan, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, Cet. Kedua), h. 5.

⁷ Komisi Nasional Perempuan, *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, ...* h. 23

kekasihnya yang berada di Tasikmalaya, karena itu kasus Herawati ini ditangan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Melihat kondisi kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat, dan masih kurang optimalnya kinerja lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalankan tugas dan kerjanya, persoalan yang dihadapi Komisi Nasional Perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti peraturan tentang Komisi Nasional Perempuan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, pemantauan kurang efektif, dan banyaknya korban yang takut untuk melaporkan atas kekerasan yang dialaminya,

Beranjak dari permasalahan di atas, penulis merasa perlu dan penting untuk diadakan suatu penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang membahas “Eksistensi Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas lewat permasalahan yang telah Peneliti ketengahkan, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang kelembagaan negara. Dalam hal ini tofik kajian peneliti terfokus pada kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga Eksekutif menurut konstitusi dan Undang-Undang terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di tinjau dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan

ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Dalam penelitian ini peneliti, akan mendeskripsikan secara jelas tentang “*Eksistensi Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2024 Tentang Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan*” melalui pendekatan yuridis normatif artinya yang akan dijadikan objek kajian adalah peraturan presiden nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan serta data sekunder lain seperti Buku, Skripsi, Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang Peneliti angkat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu tentang kedudukan serta peran komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan dalam melaksanakan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah merupakan hal yang fundamental, karena fungsinya untuk menghindari ketidakjelasan arah dalam proses penelitian. Artinya pembatasan masalah akan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya membahas terkait peran dan fungsi untuk pengoptimalan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan.
2. Hanya membahas apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.
3. Hanya membahas tentang pandangan fiqih sisayah mengenai kekerasan terhadap perempuan.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ditinjau dari Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Apa yang menjadi hambatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
3. Bagaimana kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan apa yang tertera dalam rumusan masalah yakni:

1. Untuk memahami Eksistensi kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari praturan presiden nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Untuk memahami hambatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
3. Untuk memahami kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari pespektif fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan informasi dan digunakan menjadi bahan kajian dasar pengembangan ilmu pengerahuan, khususnya ilmu di bidang hukum lembaga negara Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan
- b) Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Peneliti dan mahasiswa hukum tentang tugas dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- c) Hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep mengenai lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai tugas dan fungsi Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.
- b) Memberikan pengetahuan serta menyadari masyarakat agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan.

E. Penelitian terdahulu

Sebelum Peneliti mengadakan penelitian, Peneliti menelaah beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian Peneliti. Berdasarkan telaah yang telah Peneliti lakukan, Namun perlu diketahui bahwa adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Peneliti menemukan Tiga judul skripsi yang pembahasannya samadengan skripsi Peneliti yaitu membahas analisis putusan sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Arif Billah, 2020. Opimalisasi peran Komisi Nasional perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan diindonesia. Di dalam skripsi ini membahas terkait kondisi kekerasan terhadap perempuan yang dirasa meingkat setiap tahunnya dan masih kurang optimalnya kinerja dari Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalankan tugas dan kinerjanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Nasional Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di indonsia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitaif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, studi keputusan, serta Observasi. Data yang telah terkumpul disesuaikan dengan pokok permasalahannya, dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif kualitatif.

Didalam skripsi Muhammad Arif Billah ini menjelaskan terkait kondisi yang miris ketika singgung nya terkait Catatan Tahunan

(CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang di terima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintahan yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komisi Nasional Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komisi Nasional Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun kebelakang. Tahun 2018 Komisi Nasional Perempuan mengirim 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komisi Nasional Perempuan diseluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.⁹

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Arif Billah yakni sama-sama menjadikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaannya, dalam skripsi Muhammad Arif Billah mengetengahkan optimalisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat sementara Peneliti mengangkat tentang optimalisasi Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan dilihat dari aturan pelaksanaan yang berlaku.

2. Skripsi Diandini Firdausi Hidayat, 2020. Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : 1.) Bagaimana eksistensi hak perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: 2.) mengetahui bagaimana dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan dengan narasi yang diperoleh dari data yang dihimpun dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Informasi diperoleh dengan mengolah data

⁹Muhammad Arif Billah, Optimalisasi Peran Komisi Nasional Perempuan Dalam Menceah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 4/.

menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Konsep teori yang digunakan adalah konsep gender, feminisme, dan kekerasan seksual. Hasil yang didapatkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban tetapi juga terhadap keluarga dan saksi. Dinamika pro kontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya di kalangan organisasi masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri. Beragam wacana yang berkembang di masyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif yang semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Indonesia.¹⁰

3. Skripsi Adesia Patulak, 2021. Yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan mengetahui implementasi perlindungan hak perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan tentang perlindungan perempuan di Kota Palopo hanya dapat ditemukan pada Perda Kota Palopo no. 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang selanjutnya di eksekusi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan secara atribusi melalui Perwali Palopo no. 41 tahun 2016. Berdasarkan Perwali tersebut perlindungan perempuan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Lalu terkait dengan

¹⁰ Firdausi Hidayat, Diandini, "Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 56

implementasi program kerja pada Dinas P3A Kota Palopo jika diukur menggunakan indikator target capaian kerja maka program kerjanya di realisasikan dengan baik.¹¹

4. Tesis Ainurrafiqa Pelupessy, 2014. Tesis tersebut berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan”. Tesis tersebut menjelaskan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Masalah yang dihadapi oleh korban perkosaan tidaklah mudah korban wajib mendapatkan perlindungan atas hak asasinya berupa hak atas rasa aman. Permasalahan yang, apakah perlindungan hak asasi manusia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, bagaimana bentuk tanggungjawab negara di dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban perkosaan. Tanggungjawab negara yang dimaksud yaitu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komisi Nasional Perempuan) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan masalah yaitu yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (data primer) dan melalui studi pustaka (data sekunder), analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan adalah melalui layanan terpadu yang mencakup layanan medis, layanan hukum/bantuan hukum, layanan shelter (rumah aman). Perlindungan terhadap korban dilakukan juga melalui pemantauan disertai dengan program pemulihan Namun demikian, perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan belum maksimal karena korban belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang sama. Kedua,

¹¹ Patulak, Adesia, “Tinjauan Hukum Terhadap Perindngan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palopo”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2021), 44.

perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung oleh penyedia layanan kesehatan, bantuan hukum, rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim. Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban perkosaan belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan. Ketiga, bentuk tanggungjawab Komisi Nasional perempuan dalam melindungi korban perkosaan masih sebatas pemantauan, menyusun langkah-langkah/peraturan penanganan korban, masih sebatas tempat pengaduan korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan masih belum maksimal, dalam melaksanakan tanggungjawabnya Komisi Nasional perempuan tidak melakukan penanganan secara langsung, tidak melakukan pendampingan, dan sebatas menerima laporan dari lembaga lain yang bekerjasama dengan Komisi Nasional perempuan.¹²

5. Penelitian Nengah Suharta, S.H, M.H, 2015. Berjudul PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM NASIONAL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis apa saja yang mengatur terkait perlindungan hak asasi perempuan. Kesimpulan bahwa Beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia termasuk mengatur perlindungan terhadap hak asasi perempuan (wanita) adalah:
 - a. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan).

¹² Pelupessy, Ainurrafiqa, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan", (*Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2014), 35.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Prinsip Persamaan Substantif (Keadilan Substantif), Prinsip Non-Diskriminasi Prinsip Kewajiban Negara yang tercantum dalam *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) telah termuat dalam hukum nasional Indonesia (peraturan perundangundangan) yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menandakan bahwa negara memberi perhatian yang sangat besar terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan (wanita).¹³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti berada pada konsentrasi isi Aturan yang berlaku untuk perlindungan hak asasi perempuan. Dalam putusan yang akan peneliti angkat terkait optimalisasi Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Eksistensi dan Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, yang menguntungkan,

¹³ Nengah Suharta, S.H, M.H, Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia, (*penelitian*, Universitas Ubayana, 2015) hlm.31-32

menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik, tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah proses, cara, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁴

2. Peran

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.¹⁶

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.¹⁷

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 800.

¹⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 269

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komisi Nasional Perempuan di bentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.¹⁸

4. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Defenisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan: “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Jane Robert Chapman (pendiri Center Woman Policy Studies) dalam Harkristuti Harkrisnowo “mengungkapkan bahwa Tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan negara”.¹⁹

¹⁸ Muhammad Arif Billah, Optimalisasi Peran Komisi Nasional Perempuan Dalam Menceah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 21/.

¹⁹Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–14

Sexsual abuse (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.²⁰

5. Hak Atas Perempuan

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.²¹

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno


²⁰ Beatrix Yonna Salamor, *kekerasan seksual terhadap perempuan (kajian perbandingan Indonesia-India)*. Fakultas hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2022, hlm 9

²¹ Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, h. 172

Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum.

Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundangundangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2024 pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2005.

Tabel 1: Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

a. Tempat penelitian

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta perpustakaan daerah kota Cirebon untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

b. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini dapat disebut sebagai penelitian Hukum Normatif/*juridic normative*²², yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang undangan yang berkaitan dengan Keputusan Presiden (perpres) Nomor 8 tahun 2024 Tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Serta penelitian yang berdasar pada data skunder, sedangkan apabila dilihat dari sifat maka penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

c. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Kasus (*Case Approach*) serta laporan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional perempuan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah, yaitu alasan-alasan korban serta Komisi Nasional perempuan yang digunakan oleh Komisi Nasional Perempuan untuk sampai kepada putusan-putusan atau penyelesaian kasus.

d. Sumber Data

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini Peneliti

²²Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Treshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Kkonstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 11 : 1 (April 2022) : 157

menggunakan sumber data primer dan skunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Dalam hal ini data primer diperoleh melalui beberapa aturan:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan pelaksanaan atau penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teteng Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- j) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

²³ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): h. 5.

- k) Peraturan Presiden 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
 - l) Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1989 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 - m) Keputusan presiden Nomor 126 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
 - n) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 peraturan tentang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM
 - o) Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020-2024
- b. Data sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono, data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.²⁴

Data yang utama adalah buku-buku hukum dan catatan Tahunan termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang mendukung dalam Penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian ini.²⁵

e. Teknik pengumpulan data

Supaya diperoleh data yang valid, terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Dalam hal ini Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga teknik pengumpulan datanya yakni menghimpun putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan tersebut sebaiknya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷ Selain itu tentunya menghimpun baik itu Buku, Jurnal yang memang memiliki relevansi dengan penelitian

²⁴ Nurjanah.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2021), 195-196

²⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)103.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2021), 283

yang sedang dihadapiSelanjutnya Peneliti memperoleh data terkait penelitian ini melalui:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data pendukung yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam mengamati yang akan dilakukan di perpustakaan baik di Unversitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati atau perpustakaan daerah Kabupaten atau Kota di Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang mengandalkan dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dokumen yang dapat gunakan berupa tulisan dari catatan Peneliti, gambar/foto, rekaman dan lain-lain.

f. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian, melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil data kepustakaan atau data pendukung lain seperti, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya. Dengan begitu akan lebih mudah menginterpretasikan data sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.²⁸ Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang Peneliti inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-faka yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 400.

H. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah Penelitian, penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika Penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori, teori Hak Asasi Manisis, Teori Komisi Nasional HAM, Teori kekerasan terhadap Perempuan, serta tinjauan fiqh siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini membahas, eksistensi kedudukan Komisi Nasional Perempuan menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas, Analisis Implementasi Tugas Komisi Nasional Perempuan Menurut Perpres Nomor 8 tahun 2024 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka.